



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.344/Pid.B/2011/PN-Blg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI BALIGE yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang dengan Majelis dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **Besman Silalahi** ;-----
Tempat Lahir : **Tuk-tuk Siadong** ;-----
Umur/Tanggal Lahir : **39 Tahun / 16 Mei 1972** ;-----
Jenis Kelamin : **Laki-laki** ;-----
Kebangsaan : **Indonesia** ;-----
Tempat tinggal : **Kel. Tuk-tuk Siadong Kec. Simanindo Kabupaten Samosir** ;-----
Agama : **Kristen Protestan** ;-----
Pekerjaan : **Bertani** ;-----
Pendidikan : **SMP** ;-----

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :-----

- Penangkapan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : Sp.Kap/16/IX/2011/Reskrim tertanggal 15 September 2011 sejak tanggal 15 September 2011 s/d tanggal 15 September 2011;-----
- Penahanan oleh Penyidik Nomor : Sp.Han/16/IX/2011/Reskrim sejak tanggal 16 September 2011 s/d tanggal 05 Oktober 2011 tertanggal 16 September 2011;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan atas permintaan Penyidik tertanggal 05 Oktober 2011 Nomor : PRINT-97/N.2.27.7.3/Ep.1/10/2011 sejak tanggal 06 Oktober 2011 s/d tanggal 14 Nopember 2011;-----
- Penahanan oleh Penuntut Umum tingkat Penuntutan Nomor : PRINT-428/ N.2.27.7/Ep.1/11/2011 tertanggal 09 Nopember 2011 sejak tanggal 09 Nopember 2011 s/d tanggal 28 Nopember 2011;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Balige tertanggal 22 Nopember 2011 Nomor : 490/ SPP.I/Pen.Pid/2011/PN.Blg sejak tanggal 22 Nopember 2011 s/d tanggal 21 Desember 2011;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor: 490/ SPP.II/Pen.Pid/2011/PN.Blg tertanggal 06 Desember 2011 sejak tanggal 22 Desember 2011 s/d tanggal 19 Pebruari 2012;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang ditunjuk oleh Majelis yaitu Renti Situmeang, SH, beralamat di Jl. Sisingamangaraja No.146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siborongborong Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara berdasarkan Penetapan No.344/Pen.Pid/2011/PN.Blg tertanggal 30 Nopember 2011;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah membaca Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4708/KNF/IX/2011 tertanggal 23 September 2011;-----

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-112/PANGR/11.2011 tanggal 04 Januari 2012 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Besman Silalahi secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Besman Silalahi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) paket diduga ganja dalam bungkus plastik bening dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam)-----
 - 1 (satu) bungkus rokok merek menara special dengan berat 17,68 (tujuh belas koma enam puluh delapan);-----Agar dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dbebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) tetapi Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus diberi nafkah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menanggapi dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif Nomor Reg. Perkara : PDM-112/PANGR/11/2011 tertanggal 22 Nopember 2011 yaitu :-----

DAKWAAN :-----

KESATU

----- Bahwa Ia terdakwa Besman Silalahi, pada hari Kamis tanggal 15 September 2011, sekitar pukul 18.00.Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Langge Desa Garoga Kec. Simanindo, Kab. Samosir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi Berman Manurung bersama saksi Pordinan Nadeak (keduanya anggota Polsek Simanindo) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara pencurian besi di daerah Langge Desa Garoga Kec. Simanindo, Kab. Samosir, setelah dilakukan penggledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket bungkus daun ganja kering dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) dan 1 (satu) bungkus rokok merek Menara Special dengan berat 17,68 (tujuh belas koma enam puluh delapan) yang disimpan dalam kantong depan baju yang di pakai oleh terdakwa. Selanjutnya oleh karena terdakwa Besman Silalahi tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari yang berwenang maka para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Simanindo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Rikardo Siallagan (dituntut dalam berkas perkara terpisah), dimana daun ganja tersebut diperoleh terdakwa dengan cara terdakwa datang secara langsung kepada Rikardo Siallagan (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "sini dulu rambanya (ganjanya), dengan harga segini" sambil menunjukkan uang terdakwa sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) lalu Rikardo Siallagan (dituntut dalam berkas perkara terpisah) memberikan 2 (dua) paket daun ganja dering yang sudah dibungkus dengan plastic bening dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli paket daun ganja dari Rikardo Siallagan (dituntut dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah). Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 4708/KNF/IX/2011 tanggal 23 september 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyati, S.Si, masing-masing Pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi daun, ranting, dan biji kering dengan berat netto 0,46 (nol loma empat puluh enam) gram, 1 (satu) buah botol plastik berisi \pm 30 ml urine milik terdakwa Besman Silalahi adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia terdakwa Besman Silalahi, pada hari Kamis tanggal 15 September 2011, sekitar pukul 18.00.Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Langge Desa Garoga Kec. Simanindo, Kab. Samosir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi Berman Manurung bersama saksi Pordinan Nadeak (keduanya anggota Polsek Simanindo) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara pencurian besi di daerah Langge Desa Garoga Kec. Simanindo, Kab. Samosir, setelah dilakukan penggledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket bungkus daun ganja kering dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) dan 1 (satu) bungkus rokok merek Menara Special dengan berat 17,68 (tujuh belas koma enam puluh delapan) yang disimpan dalam kantong depan baju yang di pakai oleh terdakwa. Selanjutnya oleh karena terdakwa Besman Silalahi tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari yang berwenang maka para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Simanindo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Rikardo Siallagan (dituntut dalam berkas perkara terpisah), dimana daun ganja tersebut diperoleh terdakwa dengan cara terdakwa datang secara langsung kepada Rikardo Siallagan (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "sini dulu rambanya (ganjanya), dengan harga segini" sambil menunjukkan uang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) lalu Rikardo Siallagan (dituntut dalam berkas perkara terpisah) memberikan 2 (dua) paket daun ganja dering yang sudah dibungkus dengan plastic bening dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli paket daun ganja dari Rikardo Siallagan (dituntut dalam berkas perkara terpisah). Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 4708/KNF/IX/2011 tanggal 23 september 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyati, S.Si, masing-masing Pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi daun, ranting, dan biji kering dengan berat netto 0,46 (nol loma empat puluh enam) gram, 1 (satu) buah botol plastik berisi \pm 30 ml urine milik terdakwa Besman Silalahi adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (ekseptie);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi **Berman Manurung**:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekira pukul 18.00 Wib di Langge Desa Garoga Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, saksi bersama rekan saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan pencurian, dan setelah dilakukan penggeledahan, di kantong Terdakwa ditemukan daun ganja di dalam bungkus rokok;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa membeli dari Rikardo Siallagan sebanyak 2 (dua) am dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) per am dan daun ganja yang ditemukan di dalam bungkus rokok Menara Special adalah sisanya;-----
- Bahwa daun ganja tersebut adalah untuk dipakai oleh Terdakwa dengan cara daun ganja tersebut dicampur dengan rokok kemudian dihisap, karena daun ganja tersebut ditemukan di dalam bungkus rokok Menara Special bersama dengan rokok Menara Special;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun memakai ganja;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk memakai daun ganja tersebut;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi **Pordinan Nadeak** : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekira pukul 18.00 Wib di Langge Desa Garoga Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, saksi bersama rekan saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan pencurian, dan setelah dilakukan penggeledahan, di kantong Terdakwa ditemukan daun ganja di dalam bungkus rokok;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa membeli dari Rikardo Siallagan sebanyak 2 (dua) am dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) per am dan daun ganja yang ditemukan di dalam bungkus rokok Menara Special adalah sisanya;-----
- Bahwa daun ganja tersebut adalah untuk dipakai oleh Terdakwa dengan cara daun ganja tersebut dicampur dengan rokok kemudian dihisap, karena daun ganja tersebut ditemukan di dalam bungkus rokok Menara Special bersama dengan rokok Menara Special;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun memakai ganja;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk memakai daun ganja tersebut;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi **Rikardo Siallagan Als Kifli** :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekira pukul 18.00 Wib sekitar pukul 19.45 Wib di Sosor Galung Kel. Tuk-tuk Siadong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, Terdakwa bersama dengan anggota Kepolisian datang ke rumah saksi dan melakukan penggeledahan di rumah saksi, kemudian ditemukan daun ganja kering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah saksi bungkus dengan plastic dan saksi masukkan ke dalam goni;-----

- Bahwa Terdakwa ada membeli daun ganja dari saksi sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) per paket;-----
- Bahwa Terdakwa membeli daun ganja tersebut untuk dipakainya;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Garoga Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir ketika Terdakwa sedang mau pulang kemudian ditangkap Polisi karena diduga Terdakwa telah melakukan pencurian, kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan daun ganja kering di dalam bungkus rokok merk Menara Special di kantong Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa membeli daun ganja dari Rikardo Siallagan sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) per paket dan daun ganja yang ada di dalam bungkus rokok merk Menara Special adalah sisa ganja tersebut karena sudah dipakai Terdakwa;-----
- Bahwa cara Terdakwa memakai ganja tersebut adalah dengan mencampur daun ganja tersebut dengan tembakau rokok Menara Special, kemudian digulung dengan kertas lalu dihisap;-----
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun memakai daun ganja;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai daun ganja tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 1 (satu) kali menghisap daun ganja tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB : 4708/KNF/IX/2011 tertanggal 23 September 2011 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika tersebut berhubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket diduga ganja dalam bungkus plastik bening dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam)-----
- 1 (satu) bungkus rokok merek menara special dengan berat 17,68 (tujuh belas koma enam puluh delapan);-----

dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan dihubungkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4708/KNF/IX/2011 tertanggal 23 September 2011 yang diajukan kepersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Garoga Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir ketika Terdakwa sedang mau pulang kemudian ditangkap Polisi karena diduga Terdakwa telah melakukan pencurian, kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan daun ganja kering di dalam bungkus rokok merk Menara Special di kantong Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa membeli daun ganja dari Rikardo Siallagan sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) per paket dan daun ganja yang ada di dalam bungkus rokok merk Menara Special adalah sisa ganja tersebut karena sudah dipakai Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memakai ganja tersebut adalah dengan mencampur daun ganja tersebut dengan tembakau rokok Menara Special, kemudian digulung dengan kertas lalu dihisap;-----
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun memakai daun ganja;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai daun ganja tersebut;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4708/KNF/IX/2011 tertanggal 23 September 2011 bahwa barang bukti atas nama Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam gram) dan 1 botol plastik berisi \pm 30 (tiga puluh) ml urine milik Terdakwa adalah benar mengandung cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana diperoleh fakta bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan digeledah, ditemukan bungkus daun ganja dengan rokok merk Menara Special, serta dihubungkan dengan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4708/KNF/IX/2011 tertanggal 23 September 2011 sebagaimana dalam kesimpulannya bahwa berat netto daun ganja adalah seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam gram) dan urine Terdakwa positif mengandung cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berkesimpulan bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah mengarah kepada unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan memilih membuktikan Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Setiap orang**;-----

2. **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;-----

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 1 Setiap orang**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;-----
- Bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan identitas tersebut sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;-----
-
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4708/KNF/IX/2011 tertanggal 23 September 2011 bahwa berat netto daun ganja adalah seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam gram) dan urine Terdakwa positif mengandung cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Berman Manurung dan saksi Pordinan Nadeak (masing-masing adalah anggota Kepolisian) dipersidangan yang juga didukung dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Garoga Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, karena diduga melakukan pencurian, dan setelah dilakukan penggeledahan, di kantong Terdakwa ditemukan daun ganja di dalam bungkus rokok merk Menara Special dan daun ganja tersebut adalah sisa daun ganja yang dibeli Terdakwa dari saksi Rikardo Siallagan;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rikardo Siallagan yang didukung dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sebelumnya membeli daun ganja dari saksi Rikardo Siallagan sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.20.0000.-(dua puluh ribu rupiah) per paket;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Berman Manurung, saksi Pordinan Nadeak, saksi Rikardo Siallagan yang didukung dengan keterangan Terdakwa bahwa daun ganja tersebut adalah untuk dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa memakainya dengan cara mencampurnya dengan tembakau rokok Menara Special, selanjutnya digulung dengan kertas dan kemudian dihisap oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Berman Manurung, saksi Pordinan Nadeak dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan/menghisap ganja tersebut dan izin dari pihak yang berwenang yang dimaksud dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 adalah izin dari Menteri Kesehatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I berupa Ganja dan kapasitas Terdakwa dalam perkara a quo adalah sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I berupa Ganja dan Terdakwa menggunakannya untuk diri sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan seluruh unsur Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Keduanya dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya, serta tidak adanya alasan yang cukup menurut hukum untuk mengalihkan status jenis penahanan Terdakwa maka penahanan terhadap Terdakwa di Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan;-----

Menimbang, terhadap barang bukti dalam perkara aquo dimana seluruh barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan dan berhubungan langsung dengan tindak pidana dalam perkara a quo, maka mengacu kepada Ketentuan Pasal 101 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, Majelis menetapkan bahwa seluruh barang bukti dalam perkara a quo dinyatakan dirampas untuk Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP);-----

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;-----
- Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri yang harus dinafkahi;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis memandang adil untuk menjatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 KUHP, 21 ayat (1) KUHP, 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan PerUndang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Besman Silalahi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Ganja";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Besman Silalahi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam Tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) paket diduga ganja dalam bungkus plastic bening dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam)-----
 - 1 (satu) bungkus rokok merek menara special dengan berat 17,68 (tujuh belas koma enam puluh delapan);-----

Masing-masing dirampas untuk Negara;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.-(lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 oleh **David P. Sitorus, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ramauli H Purba, SH** dan **Kurnia D. Ginting, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Samson Pardede** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Faiz Ahmed Illovi, SH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri
Balige di Pangururan dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Ramauli H Purba, SH

David P. Sitorus, SH

Kurnia D. Ginting, SH

Panitera Pengganti

Samson Pardede